

Analisis Swot Terhadap Peningkatan Aset Bmt Dana Ukhuwah Tahun 2011-2013

¹ Dwi Nurul Hasanah

^{1,2}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak: Penelitian ini di latar belakang oleh lembaga keuangan yang memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu Negara, diantaranya bagi dunia bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya. Untuk memiliki sebuah lembaga keuangan harus memiliki jumlah aset dalam penetapannya. Sesuai dengan UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM yang berkaitan dengan aset. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan aset di BMT Dana Ukhuwah tahun 2011-2013, bagaimana prosedur analisis SWOT pada BMT Dana Ukhuwah dan bagaimana analisis SWOT terhadap peningkatan aset BMT Dana Ukhuwah .sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis SWOT terhadap perkembangan Aset yang ada di BMT Dana Ukhuwah pada tahun 2011-2013.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan metode yang digunakan primer dan sekunder, primer berupa studi kepustakaan/data-data BMT dan wawancara, sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan bahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah deskripsi analisis-induktif.

Kata Kunci : SWOT, ASET, BMT Dana Ukhuwah

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu Negara, diantaranya bagi dunia bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya. Ekonomi islam yang semakin berkembang menyebabkan kebutuhan akan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip islami, salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial.

Menurut undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dengan total aset maksimal 50 juta dan total omset maksimal 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan awal perusahaan atau badan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang total asetnya lebih dari 50 juta sampai 500 juta dan omset lebih dari 300 juta sampai 3,5 milyar. Dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan